



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Sukan Tengah, 18 Mei 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta Trakindo, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Balikpapan, 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 05 Januari 2022 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 05 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 10 Maret 2012;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 4 tahun di rumah kontrakan xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Berau, 09 Maret 2013;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2012;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 25 November 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Termohon merupakan seseorang protektif yang memiliki sifat cemburu berlebihan seperti pada saat Pemohon berkomunikasi dengan rekan kerja yang perempuan dan membicarakan kerjaan, maka Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal sebenarnya tidak;

6.2. Bahwa Termohon memiliki sifat yang egois sehingga ketika Termohon melakukan kesalahan, Pemohon selalu menasehati Termohon, namun Termohon selalu tidak mendengarkan dan tidak menjalankan nasehat dari Pemohon;

6.3. Bahwa Termohon sering membatasi interaksi Pemohon dengan anak, seperti pada saat Pemohon mengajari anak maka selalu ditentang oleh Termohon;

6.4. Termohon sering membesar-besarkan masalah, padahal masalah tersebut tidak besar dan dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon, seperti pada saat Pemohon menegur anak maka Termohon langsung mengadukannya ke ayah Termohon sehingga

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah menjadi besar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan 11 hari, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan 11 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 10 Maret 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : 28 Januari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR



merupakan saudara sepupu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat yang egois dan Termohon sering membesar-besarkan masalah;
- Bahwa sejak bulan November 2021 atau kurang lebih 2 (dua) bulan belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebagai saudara sepupu dari Pemohon, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

**2. Saksi Pemohon II**, tempat tanggal lahir : Berau, 24 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Mesin, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan teman dari Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan atas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, di mana sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terlihat saling mendiamkan dan saling cuek;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat protektif serta cemburu berlebihan terhadap Pemohon, Termohon memiliki sifat yang egois, Termohon sering membesar-besarkan masalah, dan Termohon pernah 2 (dua) kali meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) bulanan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan November 2021 atau kurang lebih 2 (dua) bulan belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebagai teman dari Pemohon, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (*Verstek*);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon merupakan seseorang protektif yang memiliki sifat cemburu berlebihan seperti pada saat Pemohon berkomunikasi dengan rekan kerja yang perempuan dan membicarakan kerjaan, maka Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal sebenarnya tidak;
2. Bahwa Termohon memiliki sifat yang egois sehingga ketika Termohon melakukan kesalahan, Pemohon selalu menasehati Termohon, namun Termohon selalu tidak mendengarkan dan tidak menjalankan nasehat dari Pemohon;
3. Bahwa Termohon sering membatasi interaksi Pemohon dengan anak, seperti pada saat Pemohon mengajari anak maka selalu ditentang oleh Termohon;
4. Bahwa Termohon sering membesar-besarkan masalah, padahal masalah tersebut tidak besar dan dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon, seperti pada saat Pemohon menegur anak maka Termohon langsung mengadukannya ke ayah Termohon sehingga masalah menjadi besar;

Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pemohon I** dan **Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 10 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon memiliki sifat protektif serta cemburu berlebihan terhadap Pemohon, Termohon memiliki sifat yang egois, Termohon sering membesar-besarkan masalah, dan Termohon pernah 2 (dua) kali meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) bulanan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 atau kurang lebih 2 (dua) bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon memiliki sifat protektif serta cemburu berlebihan terhadap Pemohon, Termohon memiliki sifat yang egois, Termohon sering membesar-besarkan masalah, dan Termohon pernah 2 (dua) kali

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) bulanan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pemohon;

- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan



Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

## لا ضرر ولا ضرار



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Marianah, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya :		Rp	650.000,00
Pemanggilan			
4. PNBP :		Rp	20.000,00
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya :		Rp	10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14